

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu bidang ekonomi yang beberapa tahun belakangan mengalami perkembangan yang sangat pesat yaitu bidang akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik mendapatkan perhatian yang cukup besar dari badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan organisasi politik dan massa, LSM, dan berbagai organisasi lainnya dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dari sudut pandang ekonomi, akuntansi sektor publik berarti sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklarifikasi, menganalisa serta membuat laporan keuangan atas transaksi pada sektor domain publik yang meliputi badan-badan pemerintahan, perusahaan milik negara/daerah dan berbagai organisasi nirlaba lainnya dan bukan untuk mencari keuntungan finansial.

Akuntansi sektor publik dengan segala sistem dan lingkungannya tidak terlepas dari organisasi yang mempengaruhinya. Akuntansi sektor publik menjadi solusi untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya organisasi publik untuk dapat dikelola secara efisien, efektif dan ekonomis untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik lagi merupakan mandat utama dari sektor publik yaitu melayani publik.

Akuntansi sektor publik mencakup proses manajerial dan pertanggungjawaban. Proses manajerial terdiri dari proses perencanaan, penganggaran, dan ratifikasi anggaran yang mencakup penentuan pos-pos kegiatan beserta anggaran dananya. Akuntansi sektor publik sering disebut akuntansi dana karena fokus untuk pencarian sumber dan alokasi dana dari dan untuk publik. Sedangkan pertanggungjawaban terdiri dari semua laporan mengenai realisasi anggaran dan kegiatan. Dalam akuntansi sektor publik, anggaran merupakan landasan operasional organisasi.

Selain perbedaan dari karakteristik lingkungan, dalam prakteknya perbedaan antara sektor publik dan sektor swasta terdapat juga pada proses penyusunan anggaran. Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan, sedangkan sektor swasta bersifat tertutup. Anggaran sendiri merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan dimasa yang akan datang, sedangkan penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan anggaran itu sendiri. Penganggaran pada sektor publik memiliki jumlah alokasi dana yang berbeda-beda tiap program dan menggunakan dana milik rakyat yang dikelola dengan sedemikian untuk nantinya disediakan kembali dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik. Pendanaan organisasi pada sektor publik berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik negara atau daerah, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi prioritasnya masing-masing.

Dalam organisasi sektor publik (pemerintahan) seperti pada Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki program guna mencapai sebuah kesejahteraan rakyat, seperti pada Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat sebagai Program Bantuan Rutilahu. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Undang Undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa.

Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan

pemenuhan kebutuhan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang tepat dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, harmonis, aman dan nyaman. Program Rutilahu sendiri merupakan bentuk perwujudan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dengan demikian dalam penyusunan dan pelaksanaan anggarannya pasti sangat dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang baik agar tidak terjadi penyelewengan untuk menjamin tercapai program tersebut. Agar tidak terulang kembali penyalahgunaan, maka dilakukanlah tinjauan untuk memaksimalkan kegiatan dalam prosedur dan pelaksanaan anggaran program bantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Pada Program Bantuan Rutilahu Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan permasalahan yang berkaitan dengan Program Bantuan Rutilahu. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran pada Program Bantuan Rutilahu Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana pelaksanaan anggaran pada Program Bantuan Rutilahu Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang penyusunan anggaran program bantuan yang dapat membantu penulis dalam melakukan penyusunan Laporan Tugas Akhir yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III, Program Studi Akuntansi pada Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran pada Program Bantuan Rutilahu Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan anggaran pada Program Bantuan Rutilahu Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan juga mengukur sejauh mana pemahaman penulis tentang ilmu yang telah diperoleh serta sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat di perkuliahan dengan dunia kerja yang sebenarnya.

2. Bagi Instansi Terkait

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi manajemen, serta dapat dipakai sebagai alat mengevaluasi dan menganalisis efektifitas instansi.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan juga masukan-masukan yang baik guna mencapai efektifitas perusahaan untuk mengadakan peningkatan dan perbaikan untuk kelancaran aktivitas guna menunjang kemajuan instansi.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu merupakan suatu metode yang menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan sesuatu yang terjadi dan data yang diperoleh, sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas. Penulis mencari data dari hasil wawancara secara langsung maupun data yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan. Dari data yang diterima kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang ada, sehingga dapat mengetahui kebenaran hipotesis yang diajukan.

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang berwenang terkait dengan topik penelitian.

2. Studi Pustaka

Untuk melengkapi data yang ada maka penulis melakukan studi pustaka dengan cara membaca sumber data lain yang ada di perpustakaan.

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian

1.6.1 Tempat Penelitian

Dalam penyusunan laporan penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian yaitu pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, yang bertempat di Jl. Kawalayaan Indah No. 4, Bandung.

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018.